

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2022

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
Program	:	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Indikator Kinerja Program	:	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi
Klasifikasi Rincian Output	:	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
Indikator KRO	:	Realisasi dari target industri yang dibina
Rincian Output	:	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri
Indikator RO	:	Jumlah industri yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi
Volume RO	:	2
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu fungsi Baristand Industri Samarinda yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri yaitu penyebarluasan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi industri khususnya kepada masyarakat industri untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat. Pemanfaatan pemanfaatan teknologi industri yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan bentuk upaya strategis dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum Singkat

Pemanfaatan Teknologi Industri didefinisikan sebagai seperangkat metode yang menghubungkan hasil-hasil pengembangan teknologi di bidang industri yang dikomunikasikan kepada khalayak luas melalui berbagai kegiatan untuk kemudian

digunakan dan/ atau diterapkan dalam proses industri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengupayakan termanfaatkannya hasil pengembangan teknologi di masyarakat industri sekaligus untuk menjaring informasi dari masyarakat tentang permasalahan di dunia industri yang dapat dijadikan sebagai titik mula pengembangan dan alih teknologi yang akan dilakukan oleh Balai ke depannya. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan daya saing industri nasional yang memanfaatkan pengembangan teknologi industri yang dihasilkan oleh SDM Indonesia.

Dalam rangka mencapai target keluaran Rincian Output ini, Baristand Industri Samarinda memiliki satu komponen kegiatan dan satu sub komponen kegiatan, yaitu:

a. Paket teknologi/ supervisi/ konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri

- **Konsultasi Industri**

Kegiatan jasa konsultasi industri merupakan bentuk layanan jasa Balai di bidang pembinaan kepada industri dalam hal penyusunan dokumen sistem mutu, *set up* laboratorium, peningkatan efektifitas dan efisiensi industri, *problem solving*, hingga dalam rangka pengusulan sertifikat SPPT SNI.

B. Penerima Manfaat

Masyarakat umum, dunia usaha, LSM, IKM, dll.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola.

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Paket Teknologi/ Supervisi/ Konsultasi yang Dimanfaatkan Oleh Industri TA. 2021

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Paket teknologi/ supervisi/ konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri												
	a. Konsultasi Industri												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

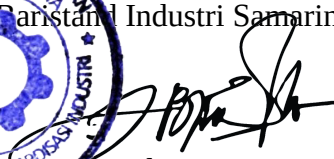
Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2022.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri yaitu sebesar **Rp 24.950.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, Oktober 2021
Plt. Kepala
Baristand Industri Samarinda


I. Budi Listiyanto
NIP. 196508181993031002